



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
INOVASI LANTATUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dokumen kependudukan perlu model pelayanan yang inovatif, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik maka diperlukan pengaturan tentang inovasi Lantatur pelayanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nornor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI LANTATUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan . . .

urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Inovasi Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah inovasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan KIA secara cepat tanpa harus turun dari kendaraan atau masuk ke ruang pelayanan.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta.
11. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Inovasi Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. jenis dokumen yang diterbitkan
- b. sasaran;
- c. persyaratan;
- d. tata cara pendaftaran dan penerbitan dokumen; dan
- e. penyerahan dokumen.

## BAB III JENIS DOKUMEN

### Pasal 3

Jenis dokumen yang diterbitkan meliputi:

- a. KTP-el; dan
- b. KIA.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran untuk jenis dokumen KTP-el adalah penduduk yang memenuhi kriteria:
  - a. berusia 17 tahun atau sudah kawin; dan
  - b. terdaftar dalam database kependudukan Kota Surakarta dibuktikan dengan KK.
- (2) Sasaran untuk jenis dokumen KIA adalah penduduk yang memenuhi kriteria:
  - a. anak berusia 17 tahun kurang 1 hari dan telah memiliki Akta Kelahiran; dan
  - b. terdaftar dalam database kependudukan Kota Surakarta dibuktikan dengan KK.

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk jenis dokumen KTP-el:
  - a. KK; dan/atau
  - b. KTP-el yang rusak atau surat kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Persyaratan untuk jenis dokumen KIA:
  - a. KK;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sejumlah 1 (satu) lembar bagi anak yang berusia 5 tahun ke atas; dan/atau
  - d. KIA yang rusak atau surat kehilangan dari Kepolisian.

BAB VI  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERBITAN DOKUMEN

Pasal 6

- (1) Tata cara pendaftaran untuk jenis dokumen KTP-el, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penduduk melakukan pendaftaran permohonan KTP-el melalui sistem online;
  - b. Penduduk mengunggah formulir yang telah diisi dan bukti dukung persyaratan; dan
  - c. Penduduk datang ke loket Lantatur sesuai jadwal yang telah diterima.
- (2) Tata cara pendaftaran untuk jenis dokumen KIA, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Penduduk melakukan pendaftaran permohonan KIA melalui sistem online;
  - b. Penduduk mengunggah formulir yang telah diisi dan bukti dukung persyaratan; dan
  - c. Penduduk datang ke loket Lantatur sesuai jadwal yang telah diterima.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi syarat di lakukan oleh Dinas di tempat pelayanan Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.

## BAB VII PENYERAHAN DOKUMEN

### Pasal 7

- (1) Penyerahan dokumen dilakukan sebagai berikut:
  - a. Petugas Dinas menyerahkan dokumen KTP-el dan/atau KIA kepada penduduk;
  - b. Penduduk menerima KTP-el dan/atau KIA.
- (2) Dalam hal yang diterbitkan untuk mengganti dokumen yang rusak atau lama, Petugas Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA yang lama.
- (3) Penyerahan dokumen dan/atau penarikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas di tempat pelayanan Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Inovasi Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA